



PERUBAHAN - PENDAPATAN - BELANJA DAERAH
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 37, BD 2025/NO. 38, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; dan Perda Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah; Perubahan Anggaran Belanja Daerah; Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah; serta Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2025.
- Lampiran: lampiran I-lampiran II. 3695 - hlm.